


## PEMROV PAPUA BARAT BAHAS KERANGKA KERJA IMPLEMENTASIKAN PERDA RUED



*iStok*

Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang menyusun kerangka kerja untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan di daerah tersebut. Pembahasan kerangka kerja ini dilakukan melalui fokus grup diskusi yang diprakarsai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat. Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Yacob Fonataba, menjelaskan bahwa dokumen Perda RUED tidak hanya mencakup visi dan misi pengelolaan energi terbarukan, tetapi juga program strategis yang akan dijalankan secara kolaboratif. Papua Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Ia berharap hasil dari fokus grup diskusi ini akan menciptakan rumusan program kerja yang konkret dan konstruktif untuk pengembangan energi terbarukan secara efektif di Provinsi Papua Barat. Pemerintah daerah juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan lembaga sosial masyarakat yang berfokus pada pemanfaatan energi terbarukan di masa depan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan inovasi dalam berbagai program guna mencapai kemandirian energi.

Yacob Fonataba menekankan bahwa ketersediaan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, serta menjaga kelestarian hutan. Penguatan rencana kerja untuk implementasi Perda RUED sangat relevan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Provinsi Papua Barat. Emisi gas rumah kaca merupakan sektor utama dalam upaya pembangunan rendah karbon, yang mendukung rencana jangka pendek Nationally Determined Contribution (NDC) untuk 2030 dan Net Zero Emissions untuk 2060. Ini akan memperkuat dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru untuk kepala daerah terpilih, dan Global Green Growth Institute (GGGI) Indonesia telah memulai langkah strategis dalam hal ini. "Pembangunan yang rendah karbon di daerah harus sejalan dengan program pembangunan nasional," ujar Yacob Fonataba.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Papua Barat, Melkias Werinussa menjelaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan penggunaan energi terbarukan menggantikan energi fosil dan batu bara hingga mencapai 80 persen pada tahun 2060. Program kerja RUED akan dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Barat untuk periode 2025-2045, sehingga optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan

dapat terwujud sesuai harapan. Misalnya, pemanfaatan energi mikrohidro di Kabupaten Pegunungan Arfak saat ini masih 150 MW, dan diharapkan bisa meningkat menjadi 600 MW.

Saat ini, Provinsi Papua Barat mendapat dukungan pendanaan dari GGGI Indonesia untuk menyusun program kerja strategis dan pemetaan potensi energi terbarukan yang akan digunakan untuk pembangunan daerah di masa depan. Fokus grup diskusi ini juga dihadiri oleh Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Musri Mawaleda, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Prof Dr Charlie Danny Heatubun, perwakilan PLN, serta akademisi dari Universitas Papua.

#### **Sumber Berita:**

**Harian Antara Papua Barat, “Pemprov Papua Barat bahas kerangka kerja implementasikan Perda RUED,” tanggal 6 Agustus 2024.**

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada Pasal 1 Angka 7 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 14 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik, pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.